

---

## URGENSI PENGADAAN BARANG DAN JASA ALAT KESEHATAN DARI LUAR NEGERI DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN NO.12 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Oleh

Nanik Suharwati<sup>1</sup>, Danial<sup>2</sup>, Rani Sri Agustuna<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Magister Hukum Fakultas Huku, Universitas Sultan Ageng

Tirtayasa

E-mail: <sup>1</sup>[nanikshw25@gmail.com](mailto:nanikshw25@gmail.com)

---

### **Article History:**

Received: 24-12-2024

Revised: 30-12-2024

Accepted: 27-01-2025

### **Keywords:**

Alat Kesehatan, Luar Negeri,  
Pengadaan Barang dan Jasa,  
Urgensi

**Abstract:** *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia memainkan peran penting dalam pembangunan nasional dan pengembangan ekonomi. Selain itu pengadaan barang dan jasa pemerintah diharapkan juga mampu memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar besarnya (value for money) dan berkontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, dan usaha menengah, serta pembangunan berkelanjutan. Penelitian bertujuan mengetahui Urgensi Pengadaan Barang Dan Jasa Alat Kesehatan Dari Luar Negeri Ditinjau Dari Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Alat Kesehatan dari Luar Negeri di Kabupaten Lebak. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang undangan, rancangan undang-undangan hasil penelitian, jurnal ilmiah. Hasil penelitian ini sebagai berikut: Pertama, Urgensi Pengadaan Barang dan Jasa Alat Kesehatan dari Luar Negeri Ditinjau dari Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah untuk memastikan ketersediaan alat kesehatan yang berkualitas dan memenuhi standar; Kedua, Kendala dalam Pengadaan Alat Kesehatan dari Luar Negeri di Kabupaten Lebak menunjukkan cukup beragam dan berkaitan erat dengan birokrasi yang rumit dan regulasi yang ketat dalam pengadaan alat kesehatan dari luar negeri juga menjadi hambatan yang signifikan. Prosedur pengadaan barang impor sering kali memerlukan proses administrasi dan yang panjang dan koordinasi antara berbagai instansi pemerintah. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pengadaan alat kesehatan yang dibutuhkan secara mendesak. Dalam banyak kasus, alat kesehatan yang diimpor membutuhkan waktu pengiriman yang lama, tantangan regulasi, dan pengelolaan anggaran.*

## PENDAHULUAN

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pelayanan public dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Pengadaan barang dan jasa pemerintah diharapkan juga mampu memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar besarnya (value for money) dan berkontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, dan usaha menengah, serta pembangunan berkelanjutan.

Instansi baik di pemerintahan atau swasta pasti memiliki harta kekayaan yang berupa barang-barang inventaris. Barang yang digunakan untuk menyelesaikan dan menunjang pekerjaan yang ada di dalam suatu instansi atau lembaga tersebut. Pemenuhan inventaris barang suatu instansi negeri atau pemerintah dibiayai oleh negara yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara, karena hal tersebut diatur guna tercapainya efisiensi dan efektifitas. Pengadaan merupakan salah satu fungsi perbekalan yang mencakup kegiatan pembelian barang bekal yang ditentukan, sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, serta penyerahan dari barang dimana dan kapan yang disesuaikan dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku.

Pengadaan barang/jasa dimulai dari adanya transaksi pembelian dan penjualan barang di pasar secara langsung (tunai), kemudian berkembang kearah pembelian berjangka waktu pembayaran, dengan membuat dokumen pertanggungjawaban (pembeli, penjual) dan pada akhirnya melalui pengadaan proses pelelangan. prosesnya pengadaan barang/jasa melibatkan beberapa pihak terkait sehingga perlu etika, norma dan prinsip pengadaan barang dan jasa untuk dapat mengatur atau dijadikan dasar penetapan kebijakan pengadaan barang/jasa.

Pengguna akan membuat daftar jumlah dan jenis barang yang dibutuhkan, yang selanjutnya akan diserahkan kepada penyedia barang agar mengajukan penawaran. Daftar barang yang disusun secara tertulis merupakan asal usul dokumen pembelian, sedangkan penawaran yang dibuat secara tertulis merupakan asal usul dokumen penawaran. Dengan meminta penawaran kepada beberapa penyedia barang, pengguna dapat memilih harga barang yang paling murah dengan kualitas yang sesuai spesifikasi barang. Hal ini merupakan cikal bakal pengadaan barang dengan cara lelang.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah yang di biayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD) yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah.

Di Indonesia, pengaturan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengalami beberapa perubahan dan penyempurnaan ketentuan beserta segala aturan pelaksana dan aturan turunannya. Sebelumnya, pengadaan barang/jasa diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengalami perubahan sebanyak empat kali menjadi Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014, dan Perpres Nomor 4 Tahun 2015. Kemudian dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta empat Perpres di atas dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia meliputi persiapan Pengadaan Barang/Jasa; persiapan Pemilihan Penyedia; pelaksanaan pemilihan Penyedia melalui Tender/Seleksi; persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia melalui E-purchasing, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung dan Tender Cepat; konsolidasi; pelaksanaan Kontrak; serah terima; dan penilaian Kinerja Penyedia.

Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa bertujuan guna menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang di belanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia, meningkatkan produk dalam negeri, meningkatkan peran serta usaha mikro usaha kecil dan koperasi.

Kebijakan Barang/Jasa meliputi meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa, melaksanakan pengadaan barang/jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif, memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, pengadaan barang/jasa, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik, mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standart Nasional Indonesia (SNI).

Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia meliputi Penyusunan Spesifikasi teknis/KAK, di mana dalam proses penyusunan ini menggunakan kriteria sebagai berikut: a. barang merupakan produk dalam negeri yang mempunyai nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40%, b. produk bersertifikat SNI, c. Produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri, d. produk ramah lingkungan. Dan Pengadaan Barang Import dapat dilakukan, dalam hal: a. barang tersebut belum diproduksi di dalam negeri, atau b. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.

Alat kesehatan menjadi salah satu bagian dari belanja pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Melalui berbagai peraturan pemerintah yang memihak industri dalam negeri, Indonesia berpeluang untuk menekan angka impor. Pemerintah dalam rangka melindungi pasar dalam negeri membuat regulasi mengenai penggunaan alat kesehatan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian yang berisi "Produk dalam negeri wajib digunakan oleh KL/PD/BUMN/BU Swasta dalam pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, atau pekerjaan dengan pola kerjasama, termasuk hibah dari dalam atau luar negeri".
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Industri yang berisi "Kewajiban menggunakan produk dalam negeri dengan nilai TKDN minimal 25% apabila telah terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan BMP paling sedikit 40%".
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang dicabut oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur "Pengadaan barang/jasa pemerintah wajib menggunakan produk dalam negeri."
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengadaan Barang/Jasa khususnya Alat Kesehatan, yang dibutuhkan untuk menunjang pelayanan kesehatan yang berdaya guna dan berhasil serta guna menunjang diagnosa penyakit yang tepat dan akurat diperlukan Alat Kesehatan yang berkualitas sesuai standart, aman, optimal, pemanfaatannya serta efisien. Khususnya Alat Kesehatan pada Instalasi Bedah Sentral dimana diperlukan Instrumen Bedah terdiri dari gunting bedah, pisau bedah, klem arteri yang memiliki ketajaman guna mendukung pelaksanaan pekerjaan dokter untuk melakukan tindakan operasi, dalam pemenuhan Alat Kesehatan yang sesuai dengan spesifikasi guna mendukung pelaksanaan pelayanan dalam melakukan tindakan operasi alat yang sudah teruji secara klinis mempunyai kualitas yang baik, sudah beberapa tahun instrument tersebut masih bisa digunakan dan merupakan produk luar negeri contohnya seperti di RSUD dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak.

Alasan Rumah sakit melakukan pengadaan barang/jasa Rumah sakit dari luar negeri bermula saat suatu produk yang di produksi di dalam negeri kualitasnya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan untuk menunjang pelayanan kesehatan yang berdaya-guna dan berhasil. Inilah sebabnya terjadi kesenjangan antara produk dari dalam negeri dengan produk yang di produksi oleh luar negeri dari segi kualitas yang menyebabkan dilakukannya pengadaan barang/jasa dari luar negeri, sebagai contoh pada masalah ini adalah banyak dokter-dokter spesialis yang mengeluhkan bahwa produk alat kesehatan yang di produksi oleh dalam negeri tidak sesuai dengan harapan dan kurang menunjang dalam hal diagnosis, perlakuan atau pengurangan penyakit dan mendukung mempertahankan hidup pasien. Seperti halnya pada alat kesehatan yang dilakukan diruang operasi bedah.

RSUD dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak pada tahun 2023 masih melakukan pengadaan instrument bedah dari luar negeri tetapi hal ini terkendala aturan terutama dalam Perpres Nomor 12 tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa pengadaan barang import dapat dilakukan apabila barang tersebut belum dapat diproduksi didalam negeri. Instrument bedah tersebut sudah terdapat produk buatan dalam negeri dan terdapat TKDN yang sesuai dengan Perpres tentang pengadaan barang/jasa, akan tetapi kendala dalam pengadaan produk dalam negeri dari segi kualitas kurang bagus dimana instrument tersebut cepat tumpul dan dari segi harga jauh lebih mahal dari pada produk luar negeri sehingga dari segi prinsip pengadaan barang dan jasa tidak sesuai yaitu prinsip efisien.

Alat kesehatan ENT Endoscopy (Ear, Nose, Throat) merupakan alat penunjang medis di Poli THT/Telinga Hidung, yang dapat mendiagnosa system endoscopy THT yang memungkinkan seorang dokter THT untuk melihat saluran Tenggorokan, Hidung, dan sinus, laring faring dan struktur disekitarnya dengan memberikan gambaran secara detail. Dalam Hal ini diperlukan alat ENT yang dapat mencakup semua kebutuhan pemeriksaan dilengkapi dengan sistem endoscopy THT dan video dan foto yang dapat memberikan citra visual beresolusi baik untuk diagnose telinga, hidung tenggorokan sehingga dokter dapat menegakkan diagnose dengan baik, Pelayanan THT dapat terlaksana dengan baik dan terpenuhi alat kesehatan di instalasi Rawat jalan sesuai kebutuhan dan meningkatkan kualitas pelayanan di RSUD dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak. Akan tetapi alat tersebut merupakan barang impor walaupun ada barang buatan dalam negeri tetapi barang tersebut dibutuhkan untuk pemenuhan sarana prasarana alat kesehatan Rumah Sakit tipe B sesuai dengan PMK Nomor 31 Tahun 2018.

Pengadaan Barang/Jasa alat kesehatan dari dalam negeri menurut fakta di lapangan

menunjukkan hal-hal berikut ini: Setiap tahun, 35% APBN yang dialokasikan untuk belanja barang dan modal mengalami kebocoran sekitar 30% atau setara dengan Rp 270 T. Data dari ICW tahun 2010, 92,7% penyedia jasa atau rekanan pernah menyuap panitia pengadaan untuk memenangkan tender. Tahun 2011 ditemukan sebanyak 7.967 kasus dengan kerugian mencapai Rp 6,99 triliun dari pengadaan. Penyebabnya adalah pemborosan, inefisiensi, inefektivitas pengadaan barang/jasa alat kesehatan yang tidak sesuai dan kurang menunjang dalam hal diagnosis terhadap pasien Rumah Sakit RSUD dr.Adjidarmo Kabupaten Lebak dalam pengadaan barang dari luar negeri melengkapi dengan membuat data justifikasi dimana justifikasi tersebut berisi apa yang mendasari/ alasan kenapa kita membeli produk luar negeri yang jelas didalam negeri terdapat produk alat tersebut guna mendukung kelengkapan dokumen administrasi, walaupun pembuatan data justifikasi ini merupakan arahan dari badan inspektorat tetapi hal ini belum ada dasar hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada penelitian tentang Pengadaan Barang/Jasa pernah dilakukan oleh peneliti Kenedi. Keberhasilan dalam perencanaan kebutuhan harus didukung oleh semua pihak, rencana yang dipaksakan akan sulit mendapatkan dukungan, bahkan sebaliknya akan berakibat tidak lancar dalam pelaksanaannya. Salah satu yang menjadi permasalahan pada pengelolaan manajemen logistik alat kesehatan di RSUD Padang Pariaman adalah adanya alat kesehatan yang belum dimanfaatkan, yang masih tersimpan digudang penyimpanan, dan adanya alat kesehatan yang sudah terpasang pada ruang tindakan atau instalasi akan tetapi belum di manfaatkan dalam memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Berdasarkan adanya permasalahan manajemen logistik pada proses pelaksanaan pengadaan alat kesehatan di RSUD Padang Pariaman untuk dapat memperoleh alat kesehatan yang memenuhi standar, sesuai kebutuhan rumah sakit atau user dan dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien guna memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang proses pelaksanaan pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman.

Penelitian selanjutnya tentang Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh M. Faisal, Febri Yakob Paruntu T, dan I Wayan Warka, dengan judul 'Implementasi E-procurement dalam rangka Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa di Disfaslanal". Jurnal tersebut menjelaskan mengenai tinjauan atas implementasi e-procurement dalam meningkatkan kualitas layanan pengadaan barang/jasa pemerintah di Dinas Fasilitas Pangkalan TNI Angkatan Laut (Disfaslanal) beserta kendala pelaksanaannya. Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif. Dari hasil penelitian jurnal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah dengan menerapkan metode eprocurement membuat proses pengadaan barang dan jasa terbuka bagi semua pihak. Berdasarkan latar belakang dan dengan adanya perbedaan beberapa penelitian sebelumnya, peneliti lebih memilih sisi dalam menganalisa Urgensi Pengadaan Barang/Jasa Alat Kesehatan dari luar negeri yang dituangkan dalam bentuk tesis yang berjudul "URGENSI PENGADAAN BARANG DAN JASA ALAT KESEHATAN DARI LUAR NEGERI DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN NO.12 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH".

## METODE PENELITIAN

penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif sebagai metode utama dan penelitian empiris, yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentun hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Sedangkan Penelitian yuridis normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang belaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif dalam penelitian ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, penemuan hukum dalam perkara in concreto . Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach) yang merupakan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan. Sumber data yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara observasi maupun laporan kemudian di olah oleh peneliti.
- b. Sumber data sekunder yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan, jurnal, dan sebagainya

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Urgensi Pengadaan Barang dan Jasa Alat Kesehatan dari Luar Negeri Ditinjau dari Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Urgensi pengadaan barang dan jasa alat kesehatan dari luar negeri, terutama dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sangat penting untuk memastikan ketersediaan alat kesehatan yang berkualitas dan memenuhi standar. RSUD Dr. Adjidarmo terdapat beberapa alat kesehatan yang diadakan dari luar negeri. Alat yang didatangkan meliputi alat pemeriksaan elektrolit seperti alat Exias. Urgensi pengadaan alat ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk keunggulan dari segi volume sampel yang lebih kecil, waktu hasil yang lebih cepat, serta pengoperasian yang lebih mudah dibandingkan dengan alat lokal. Hal ini sangat penting untuk mendukung operasional laboratorium RSUD Dr. Adjidarmo yang memerlukan ketepatan dan kecepatan hasil dalam jumlah yang banyak.

Era globalisasi, kebutuhan akan alat kesehatan yang efektif dan efisien semakin meningkat, terutama dalam situasi darurat seperti pandemi COVID-19. Meskipun terdapat alat serupa yang diproduksi di dalam negeri, alat tersebut sering kali tidak memenuhi standar internasional yang diperlukan untuk diagnosis dan perawatan medis yang optimal. Peraturan Presiden ini memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pengadaan barang dan jasa, termasuk alat kesehatan, yang harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Salah satu aspek penting dari pengadaan alat kesehatan adalah proses perizinan. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 mengatur bahwa pengadaan harus dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk izin edar dari Kementerian Kesehatan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua alat kesehatan yang diimpor memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan. Pengadaan barang

dari luar negeri juga harus mengikuti pedoman ekspor-impor yang telah ditetapkan oleh pemerintah, untuk menghindari masalah terkait legalitas dan kualitas produk.

Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menetapkan bahwa pengadaan barang dari luar negeri hanya diperbolehkan jika barang tersebut tidak dapat diproduksi di dalam negeri atau jika produk dalam negeri tidak memenuhi standar yang dibutuhkan. Kebutuhan di RSUD Dr. Adjidarmo yang spesifik terhadap alat kesehatan tertentu seperti alat Exias menunjukkan bahwa pilihan produk impor sejalan dengan kebijakan peraturan ini ketika kualitas dan efisiensi dari produk lokal belum memadai. Hal ini diatur sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri guna mendukung industri lokal dan mengurangi ketergantungan pada barang impor. Pengadaan alat kesehatan, RSUD dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak menghadapi kenyataan bahwa kualitas produk alat kesehatan dalam negeri sering dianggap tidak mampu mendukung standar diagnosis dan perawatan pasien sebagaimana produk impor. Kesenjangan ini mendorong rumah sakit untuk tetap memilih produk dari luar negeri demi menjaga kualitas layanan kesehatan yang optimal bagi pasien.

Proses pengadaan barang/jasa dari luar negeri mengikuti prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021. Kami berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan alat-alat tersebut memenuhi standar yang dibutuhkan.

Urgensi pengadaan barang dan jasa alat kesehatan dari luar negeri, Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 mencakup proses dan ketentuan yang harus diikuti agar pengadaan tersebut sesuai dengan standar dan regulasi berlaku.

#### **B. Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Alat Kesehatan dari Luar Negeri di Kabupaten Lebak**

Pembangunan bidang kesehatan, Kabupaten Lebak masih akan dihadapkan pada permasalahan dan tantangan, secara makro permasalahan di bidang kesehatan ini tercermin pada Usia Harapan Hidup (UHH) yang baru mencapai sekitar Secara makro permasalahan di bidang kesehatan ini tercermin pada Usia Harapan Hidup (UHH) yang baru mencapai sekitar 67,21 tahun, angka kematian bayi yang masih berkisar 14,4 per 1000 kelahiran hidup; angka kematian ibu yang masih berkisar 164 per 100 ribu kelahiran hidup; penurunan prevalensi balita gizi buruk yang pada tahun 2020 masih mencapai 0,88%, serta prevalensi stunting sebesar 9,26%; pertolongan persalinan tenaga medis yang diperkirakan baru berkisar 72,60%; desa Open Defecation Free (ODF) yang baru 22,90%; persentase keluarga sehat yang baru mencapai 18,70%; tantangan meningkatkan cakupan imunisasi dasar, cakupan pemberantasan penyakit menular, cakupan kunjungan ibu hamil K4, cakupan pelayanan kesehatan balita, dan lain-lain.

Mengacu pada masalah tersebut pokok diatas maka tujuan pembangunan pada Dinas Kesehatan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023 adalah melaksanakan dan mengimplemantasikan peningkatan Kualitas Pelayanan dasar dengan sasaran meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan yang terjangkau dan merata. Permasalahan dalam kabupaten Lebak, yaitu:

1. Stunting pada anak juga menjadi salah satu faktor risiko terjadinya kematian, masalah perkembangan motorik yang rendah, kemampuan berbahasa yang rendah, dan adanya ketidak seimbangan fungsional.

2. adanya permasalahan pada 5 unsur kompositnya, yaitu: prosedur pelayanan, waktu pelayanan, produk pelayanan, kompetensi petugas pelayanan dan perilaku petugas pelayanan yang masih mendapatkan nilai dengan mutu pelayanan C atau terkategori kurang memuaskan.
3. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), anggaran Rp.63.730.000,- terealisasi sebesar Rp.44.877.000,- (70,42).
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, terdiri dari 3 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.335.122.000,- terealisasi sebesar Rp.146.057.605,- (29,79%) realisasi fisik 72,23% untuk meningkatkan persentase pangan industri rumah tangga dan farmasi yang aman.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa alat kesehatan di Kabupaten Lebak masih dihadapkan pada berbagai kendala yang memengaruhi kualitas dan ketersediaan layanan kesehatan, terutama di wilayah marjinal. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas di banyak desa, yang membuat distribusi alat kesehatan dari luar negeri menjadi tidak optimal. Banyak desa di Lebak hanya memiliki fasilitas kesehatan terbatas seperti Puskesmas yang sering kali tidak beroperasi karena kekurangan tenaga medis yang kompeten. Kondisi geografis Kabupaten Lebak yang luas dan sulit dijangkau menambah tantangan dalam proses distribusi alat kesehatan, terutama di desa-desa terpencil.

Permasalahan transportasi menjadi salah satu faktor yang memperlambat pengadaan alat kesehatan di wilayah ini. Dengan kondisi jalan yang rusak dan minimnya sarana transportasi, distribusi alat kesehatan dari pusat kecamatan ke desa-desa membutuhkan waktu yang lebih lama, sehingga menurunkan efektivitas layanan kesehatan. Kurangnya fasilitas transportasi seperti ambulans desa untuk mengantar pasien ke Puskesmas atau rumah sakit juga menjadi kendala yang menghambat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang memadai. Di sisi lain, kondisi fasilitas kesehatan yang terbatas dan tidak aktif secara optimal, seperti Puskesmas dan Posyandu, turut memengaruhi akses masyarakat terhadap alat kesehatan.

Pengelolaan anggaran juga menjadi isu penting yang memengaruhi pelaksanaan pengadaan alat kesehatan. Meski ada alokasi anggaran untuk pengadaan alat kesehatan dan program-program peningkatan kualitas layanan kesehatan, realisasi anggaran sering kali tidak mencapai target yang diharapkan. Pada tahun 2020, misalnya, dari anggaran sebesar Rp.335.122.000 untuk Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, hanya terealisasi sebesar Rp.146.057.605 atau sekitar 29,79%. Rendahnya realisasi anggaran ini berdampak langsung pada rendahnya ketersediaan alat kesehatan yang berkualitas di Kabupaten Lebak, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan.

Birokrasi yang rumit dan regulasi yang ketat dalam pengadaan alat kesehatan dari luar negeri juga menjadi hambatan yang signifikan. Prosedur pengadaan barang impor sering kali memerlukan proses administrasi yang panjang dan koordinasi antara berbagai instansi pemerintah, seperti Kementerian Kesehatan dan Bea Cukai. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pengadaan alat kesehatan yang dibutuhkan secara mendesak. Dalam banyak kasus, alat kesehatan yang diimpor membutuhkan waktu pengiriman yang lama,

terutama mengingat kondisi geografis dan infrastruktur Kabupaten Lebak yang tidak mendukung pengiriman cepat.

Kendala dari sudut pembiayaan di RSUD Dr. Adjidarmo berfokus pada aspek anggaran yang terbatas dan alokasi dana yang tidak mencukupi untuk pengadaan alat kesehatan berkualitas tinggi dari luar negeri. Pengadaan alat impor sering kali memerlukan anggaran yang lebih besar, yang bisa menimbulkan tantangan dalam pengelolaan keuangan rumah sakit, terutama ketika harus mempertahankan kualitas layanan di tengah keterbatasan anggaran. Faktor ini mempengaruhi keputusan pengadaan dan bisa menghambat langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan dengan standar internasional.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa alat kesehatan dari luar negeri di Kabupaten Lebak meliputi Pengelolaan anggaran yang tidak efektif, Birokrasi yang rumit dan regulasi yang ketat dalam pengadaan alat kesehatan dari luar negeri, Ketergantungan pada impor yang menghambat inovasi produk lokal, rendahnya efisiensi anggaran dan dampak pada kualitas layanan kesehatan, prosedur pengadaan barang impor sering kali memerlukan proses administrasi yang panjang dan koordinasi antara berbagai instansi pemerintah, seperti Kementerian Kesehatan dan Bea Cukai. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pengadaan alat kesehatan yang dibutuhkan secara mendesak. Dalam banyak kasus, alat kesehatan yang diimpor membutuhkan waktu pengiriman yang lama, Mengatasi kendala-kendala ini memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait, termasuk Ombudsman RI, untuk memastikan bahwa layanan kesehatan di wilayah marjinal dapat ditingkatkan melalui pengadaan alat kesehatan yang memadai dan berkualitas.

Dari sudut regulasi, meski Perpres No. 12 Tahun 2021 memberikan pedoman yang jelas mengenai prioritas penggunaan produk dalam negeri, implementasinya di RSUD Dr. Adjidarmo sering kali menemui hambatan. Sebagai contoh, meskipun alat kesehatan dari luar negeri dapat diadakan jika produk dalam negeri tidak memadai, proses administrasi dan justifikasi yang diperlukan untuk pengadaan barang luar negeri dapat menjadi rumit dan memakan waktu. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam pemenuhan kebutuhan alat kesehatan di rumah sakit.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa alat kesehatan dari luar negeri sangat bervariasi, namun umumnya berkaitan dengan berbagai aspek regulasi, kualitas produk, serta masalah administratif. Salah satu kendala utama adalah ketidakpastian regulasi yang ada, di mana Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 mengatur bahwa pengadaan barang import dapat dilakukan apabila barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri. Namun demikian, sering kali terdapat produk dalam negeri yang secara teoritis memenuhi kriteria ini, tetapi secara praktis kualitasnya tidak memadai, sehingga mendorong rumah sakit untuk tetap mengandalkan produk luar negeri. Salah satu kendala utama adalah ketidakpastian terkait waktu pengadaan, di mana barang produk luar negeri harus dipesan terlebih dahulu dan proses pengirimannya lama. Apabila terjadi kerusakan, alat atau suku cadangnya kerap kali memerlukan waktu lama serta sulit dalam pengadaannya. Pelaksanaan pengadaan alat kesehatan dari luar negeri di Kabupaten Lebak menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi proses pengadaan:

- a. **Regulasi dan Kepatuhan:** Meski Perpres No.12 Tahun 2021 memberikan pedoman yang jelas mengenai prioritas penggunaan produk dalam negeri, implementasinya sering kali menghadapi tantangan. Sebagai contoh, meskipun alat kesehatan impor dapat diadakan jika produk dalam negeri tidak memadai, proses administrasi dan justifikasi yang diperlukan untuk pengadaan barang luar negeri dapat menjadi rumit dan memerlukan waktu. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam pemenuhan kebutuhan alat kesehatan di rumah sakit.
- b. **Logistik dan Biaya:** Pengadaan alat kesehatan dari luar negeri sering kali dihadapkan pada isu logistik, seperti biaya pengiriman, peraturan bea cukai, dan waktu pengiriman yang tidak dapat diprediksi. Harga alat kesehatan impor sering kali lebih tinggi dibandingkan dengan produk dalam negeri, yang dapat mempengaruhi anggaran belanja rumah sakit dan efisiensi pengeluaran.
- c. **Ketergantungan pada Impor:** Ketergantungan pada alat kesehatan impor dapat mengurangi dorongan untuk pengembangan dan inovasi produk lokal. Jika terjadi masalah pada rantai pasokan global, rumah sakit yang sangat bergantung pada impor bisa mengalami kekurangan alat yang berdampak pada kualitas layanan kesehatan.
- d. **Dampak pada Kinerja Sektor Kesehatan:** Pengadaan alat kesehatan dari luar negeri yang tidak optimal dapat mengakibatkan ketidaksesuaian dengan standar lokal, mengurangi kualitas layanan kesehatan, dan meningkatkan ketergantungan pada pasokan internasional. Hal ini bisa mempengaruhi ketahanan sistem kesehatan nasional, yang idealnya harus memiliki kapasitas untuk memproduksi dan memanfaatkan alat kesehatan lokal dengan kualitas yang memadai.

Upaya mencapai kemandirian industri alat kesehatan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Lebak, terdapat berbagai kendala yang cukup signifikan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa alat kesehatan dari luar negeri. Pertama, ketergantungan yang tinggi terhadap produk impor merupakan masalah utama yang masih berlangsung. Sekalipun banyak upaya pemerintah telah dilakukan untuk mengembangkan industri alat kesehatan dalam negeri, namun kenyataannya, banyak fasilitas kesehatan di Kabupaten Lebak dan daerah lainnya masih cenderung memilih produk impor. Hal ini dipicu oleh skeptisisme terhadap kualitas produk lokal, yang sering kali dianggap kurang kompetitif dibandingkan produk luar negeri.

Kedua, proses sertifikasi dan kepatuhan terhadap Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi tantangan besar bagi perusahaan alat kesehatan dalam negeri, terutama untuk memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah. Meskipun memiliki kapasitas produksi, banyak industri lokal yang merasa terhambat oleh regulasi yang mengharuskan mereka untuk mematuhi kriteria TKDN tertentu, yang sering kali sulit dicapai karena keterbatasan akses terhadap bahan baku berkualitas dan komponen yang memenuhi syarat medis. Keterbatasan ini mengarah pada kurangnya alternatif produk yang dapat diproduksi oleh industri dalam negeri, sehingga menyebabkan banyak fasilitas kesehatan terpaksa mendatangkan alat dari luar negeri.

Kendala dalam hal sistem pengadaan yang cenderung panjang dan rumit, terutama dalam hal pendanaan dan birokrasi yang menghambat proses pengadaan barang dan jasa alat kesehatan. Alokasi anggaran yang tidak memadai untuk pengadaan alat kesehatan juga menjadi isu yang tak kalah penting. Banyak fasilitas kesehatan di Kabupaten Lebak kesulitan

dalam merencanakan dan merealisasikan belanja mereka akibat kurangnya dana yang tersedia, sehingga saat menghadapi kebutuhan mendesak, mereka terpaksa beralih ke produk impor yang lebih cepat diperoleh.

Ketiga, kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan di sektor kesehatan dan industri alat kesehatan juga berkontribusi pada masalah ini. Kurangnya komunikasi yang jelas antara pemerintah, produsen, dan pengguna alat kesehatan menciptakan celah yang memperlambat proses pengadaan dan inovasi. Hal ini diperburuk oleh rendahnya tingkat pemahaman masyarakat dan pengguna layanan kesehatan tentang keunggulan produk dalam negeri, yang sering kali dipengaruhi oleh persepsi negatif dan kebiasaan lama dalam memilih produk impor.

Faktor etika dan tanggung jawab dalam pengadaan juga menjadi isu penting. Sesuai dengan teori tanggung jawab, pengurus anggaran dan pengadaan memiliki kewajiban untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik. Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan rumah sakit harus bertanggung jawab atas segala kejadian di lingkungan rumah sakit, salah satunya mengenai tanggung jawab hukum. Prinsip tanggung jawab hukum rumah sakit adalah tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada rumah sakit sebagai fasilitas pelayan kesehatan dalam melakukan upaya kesehatan.

Teori tanggung jawab juga penting dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya dalam pengadaan alat kesehatan. Teori ini menekankan bahwa pihak penyedia harus bertanggung jawab atas kualitas barang yang disediakan, termasuk memastikan bahwa alat kesehatan yang diimpor memenuhi standar yang diperlukan dan memberikan manfaat optimal bagi pasien. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan pengadaan harus dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi, efektifitas, dan transparansi, terutama ketika berurusan dengan anggaran negara. Namun, data menunjukkan bahwa terdapat praktik korupsi yang cukup mengkhawatirkan, di mana sebagian besar penyedia jasa atau rekanan pernah terlibat dalam suap menyuap untuk memenangkan tender. Kejadian-kejadian ini tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menempatkan pasien dalam posisi yang tidak adil, di mana mereka harus puas dengan kualitas pelayanan yang terbatas. Kendala ini, pada gilirannya, menunjukkan ketidakadilan dalam sistem pengadaan, di mana kepentingan korporasi lebih diutamakan dibandingkan dengan kualitas pelayanan kesehatan yang layak bagi pasien. Oleh karena itu, meskipun pengadaan alat kesehatan dari luar negeri dapat menjadi solusi dalam situasi tertentu, kenyataannya masih banyak kendala yang harus diperhatikan. Teori keadilan dan tanggung jawab dalam pengadaan barang/jasa alat kesehatan perlu diperkuat dengan kebijakan yang lebih transparan dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas, agar pengadaan alat kesehatan dapat berjalan lebih efisien dan efektif, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Pengadaan barang dan jasa alat kesehatan dari luar negeri sangat penting, beberapa kendala masih dihadapi selama proses pelaksanaannya. Berdasarkan wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat, seperti Kepala Unit Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Lebak, Anggota Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Lebak, dan Peserta Lelang, tantangan utama yang muncul meliputi waktu pengiriman, regulasi bea cukai, suku cadang serta perbedaan standar alat kesehatan antara luar negeri dan Indonesia.

Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan (PAP) menyebutkan bahwa keterlambatan pengiriman sering kali menjadi hambatan dalam pengadaan barang dari luar

negeri. Hal ini terjadi karena faktor logistik dan regulasi bea cukai yang sering kali memerlukan waktu lebih lama dari pada yang diharapkan. Untuk mengatasi hal ini, pihak RSUD dr. Adjidarmo bekerja sama dengan vendor-vendor yang memiliki reputasi baik dalam hal pengiriman yang cepat dan aman. Kendala utamanya terkait waktu pengiriman, regulasi bea cukai, serta terkadang perbedaan standar alat kesehatan yang diterapkan di luar negeri dan Indonesia.

Regulasi terkait bea cukai sering kali menjadi kendala dalam pengadaan barang dari luar negeri. Anggota Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Lebak menjelaskan bahwa proses administrasi dan sertifikasi produk yang akan diimpor membutuhkan waktu yang cukup lama, terutama karena adanya perbedaan regulasi di negara asal dengan regulasi di Indonesia. Mereka juga menyebutkan bahwa terkadang negosiasi harga dengan vendor luar negeri bisa menjadi tantangan tersendiri, terutama jika ada perbedaan dalam persepsi standar kualitas atau layanan. Hambatan terbesar biasanya terkait regulasi bea cukai, sertifikasi produk, dan terkadang kendala dalam negosiasi harga dengan vendor internasional.

Kendala lain yang dihadapi adalah kesulitan dalam memastikan bahwa alat kesehatan yang diimpor benar-benar memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Dalam wawancara, Peserta Lelang Barang/Jasa juga menyebutkan bahwa proses lelang internasional sering kali lebih kompleks, karena ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh vendor luar negeri. Misalnya, vendor harus mendapatkan sertifikasi dari instansi terkait di Indonesia, yang terkadang memerlukan waktu lebih lama.

Tantangan terbesar adalah koordinasi dengan pihak bea cukai dan standar yang harus dipenuhi agar alat kesehatan bisa lolos pemeriksaan.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun Perpres No. 12 Tahun 2021 telah memberikan panduan yang jelas dalam pengadaan barang/jasa alat kesehatan dari luar negeri, masih ada beberapa kendala yang perlu diatasi, terutama dalam hal regulasi dan administrasi. Solusi yang diusulkan oleh para informan termasuk peningkatan kerjasama dengan vendor yang berpengalaman serta simplifikasi regulasi bea cukai untuk mempercepat proses pengadaan barang/jasa.

Temuan penelitian mengenai kendala dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa alat kesehatan dari luar negeri di Kabupaten Lebak menunjukkan bahwa proses ini menghadapi berbagai tantangan utama. Kendala utama meliputi kompleksitas regulasi dan kepatuhan yang sering memperlambat pengadaan, isu logistik yang mencakup biaya tinggi dan peraturan bea cukai yang rumit, serta waktu pengiriman yang lama, pengelolaan anggaran yang tidak efektif, birokrasi yang rumit dan regulasi yang ketat, ketergantungan pada impor yang menghambat inovasi produk lokal, dan rendahnya efisiensi anggaran. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kerjasama dengan vendor yang berpengalaman serta simplifikasi regulasi bea cukai untuk mempercepat proses pengadaan barang/jasa.

Sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Purwanto, Harsoyo, dan A Winarni, bahwa Belanja barang Produk Luar Negeri melalui e-Catalog masih tinggi dan beberapa produk yang tayang dalam e-catalog sebagian besar masih di dominasi Produk Luar Negeri (Import), SERTA Masih adanya anggapan bahwa produk dalam negeri belum dapat memenuhi kriteria spesifikasi teknis dan adanya brand image bahwa produk luar negeri lebih unggul secara kualitas. Sedangkan penelitian terdahulu oleh Sandjaja dan Saleh, bahwa alat kesehatan

secara elektronik di marketplace, saat ini masih belum berjalan sebagaimana mestinya, seperti standar pengawasan terhadap penyaluran alat kesehatan secara konvensional. Faktor yang menyebabkan tidak adanya pengawasan terhadap transaksi alat kesehatan secara elektronik di Marketplace tersebut adalah kekosongan hukum yang mewajibkan baik penjual maupun platform penyedia untuk memenuhi aturan peredaran alat kesehatan sesuai perundang-undangan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai urgensi pengadaan barang dan jasa alat kesehatan dari luar negeri, ditinjau dari Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Urgensi Pengadaan Barang dan Jasa Alat Kesehatan dari Luar Negeri Ditinjau dari Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah untuk memastikan ketersediaan alat kesehatan yang berkualitas dan memenuhi standar., RSUD dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak misalnya dihadapkan pada tantangan besar dalam menemukan alat kesehatan yang memenuhi standar tersebut di dalam negeri. Banyak produk lokal yang tidak mampu bersaing baik dari segi kualitas maupun efisiensi operasional, terutama dalam kondisi darurat seperti yang terlihat selama pandemi COVID-19. Oleh karena itu, meskipun pemerintah mendorong penggunaan produk dalam negeri, realitas di lapangan menunjukkan bahwa fleksibilitas dalam pengadaan alat kesehatan dari luar negeri sangat diperlukan untuk menjamin kualitas layanan yang konsisten dan efektif, serta memenuhi kebutuhan mendesak dalam pelayanan kesehatan.
2. Kendala dalam Pengadaan Alat Kesehatan dari Luar Negeri di Kabupaten Lebak menunjukkan cukup beragam dan berkaitan erat dengan regulasi, dan pengelolaan anggaran. Birokrasi yang rumit dan regulasi yang ketat dalam pengadaan alat kesehatan dari luar negeri juga menjadi hambatan yang signifikan. Dalam banyak kasus, alat kesehatan yang diimpor membutuhkan waktu pengiriman yang lama, proses administrasi yang rumit serta regulasi bea cukai yang ketat kerap menjadi penghambat yang signifikan dalam pengadaan, menyulitkan pemenuhan kebutuhan medis yang mendesak. Ketergantungan tinggi terhadap produk impor, selain berisiko memperlambat inovasi di sektor alat kesehatan lokal, juga meningkatkan potensi kekurangan alat kesehatan di saat situasi darurat. Di samping itu, permasalahan pengelolaan anggaran yang rendah pun menjadi faktor pengurang efektivitas dan efisiensi dalam pemenuhan kebutuhan alat kesehatan, yang pada gilirannya berdampak negatif pada kualitas layanan kesehatan di daerah tersebut. Keberhasilan pengadaan alat kesehatan di Kabupaten Lebak memerlukan sinergi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta penguatan kapasitas produksi local untuk menjamin ketersediaan alat kesehatan yang berkualitas dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Aini. R.N., 2016. “Analisis Kecenderungan Penumpukan Penyerapan Anggaran Belanja (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bantul).” Tesis. Universitas Gadjah Mada.
- [2] Adrian Sutedi. (2012). Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya. Jakarta: Sinar Grafika.
- [3] Anggoro, R., 2014. “Evaluasi Faktor Penghambat Proses Pengadaan Barang/Jasa Melalui EProcurement: Studi Pada Sekretariat Jenderal KESDM.” Tesis. Universitas Gadjah Mada.
- [4] Bawono. I., 2011. “Evaluasi Atas Penerapan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Di Lingkungan Kementerian Keuangan.” Tesis. Universitas Indonesia
- [5] Gunasekaran, A., McGaughey, R.E., Ngai, E.W.T., & Rai, B.K. (2009). “E-procurement adoption in the Southcoast SMEs”. International Journal of Production Economics, 1
- [6] Halim, A., 2004. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- [7] Halim, A., ed. 2016. Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah, Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- [8] Hennink, M., Hutter, I., Bailey, A., 2011. Qualitative Research Methods. London: SAGE Publications.
- [9] Hernoko, A. Y. Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Laksbang Mediatama, 2008.
- [10] Iskandar, A.I., 2013. “Analisis Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kota Sukabumi, Pemerintah Kota Bogor, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).” Tesis. Universitas Indonesia.
- [11] Kadir, A. Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- [12] Kementerian Keuangan, 2013. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 146/KM.1/2013 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan Daerah di Lingkungan Instansi Vertikal Kementerian Keuangan.
- [13] Kementerian Keuangan, 2016. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.
- [14] Kementerian Keuangan, 2015. Konsolidasi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya. Jakarta: BLP.
- [15] Kementerian PAN RB., 2012. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya.
- [16] Kuncoro, A., 2013. Begini Tender Yang Benar. Yogyakarta: CV. Primaprint. LKPP, 2012.
- [17] Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan.
- [18] LKPP, 2015. Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2015 tentang EPurchasing.
- [19] LKPP dan MCA-I, 2016. Naskah Akademis: Kajian Pengembangan Organisasi Pengadaan Kementerian Keuangan.
- [20] Madyaningsih, 2015. “Evaluasi dan Strategi Peningkatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Studi Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.” Tesis. Universitas Gadjah Mada.
- [21] Kelsen, H. General Theory of Law and State, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011.
- [22] Mardiasmo, 2009. Akuntansi Sektor Publik. Edisi IV. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- [23] Munandar, M., 2001. Budgeting: Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan

- Kerja. Edisi 1, Cetakan 14. Yogyakarta: BPFE
- [24] Ngadisah, 2004. Buku Materi Pokok Birokrasi, Modul 1: Pengertian dan Teori-Teori Klasik Birokrasi. Jakarta: Universitas Terbuka.
- [25] Nordiawan, D., 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- [26] Rizal, S., 2016. "Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Atas Terjadinya Pelelangan Gagal Pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Yogyakarta." Tesis. Universitas Gadjah Mada
- [27] Santoso, H., 2016. "Analisis Hambatan Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2015 Satuan Kerja Lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Klaten." Tesis. Universitas Gadjah Mada.
- [28] Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Pres, Jakarta, 2017.
- [29] Suherman, A. M. dan Satrio, J. Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur, Gramedia, Jakarta, 2010.
- [30] Sutedi, A. Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- [31] Schiavo-Campo, S. dan Tommasi D., 1999. Managing Government Expenditure. ADB.
- [32] Siswanto, A.D. dan Rahayu, S.L., 2010. "Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian/Lembaga TA 2010." Policy Paper.
- [33] Solikhin, 2014. "Evaluasi Penumpukan Pencairan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat di Akhir Tahun Anggaran pada Satuan Kerja." Tesis. Universitas Gadjah Mada
- [34] Sopian, A., 2014. Dasar-Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: IN MEDIA.
- [35] Sukadi, 2012. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penumpukan Penyerapan Anggaran Belanja pada Akhir Tahun Anggaran: Studi pada Satuan Kerja Wilayah Pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta." Tesis. Universitas Gadjah Mada.
- [36] Wahab, Abdul Solichin, Analisis Kebijakan (Dari Formulasi Kepenyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan), Bumi Aksara, Jakarta, 2015.
- [37] Waluyo, B. Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- [38] Winarno, Budi, Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus), PT Buku Seru, Jakarta, 2014.
- [39] Yin, R. K., diterjemahkan oleh M. Djauzi Mudzakir. 2014. Studi Kasus: Desain dan Metode. Jakarta: Rajawali Pers.
- [40] Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Palu, 2009.
- [41] Kenedi, J., Lanin, D., Agus, Z. "Analisis Pengadaan Alat Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman Tahun 2017," Jurnal Administrasi Rumah Sakit, Vol. 6, No. 2, 2018; 89-102.
- [42] Purwanto, E. D., Harsoyo., dan Winarni, A. T. "Analisis Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Pada Sektor Kesehatan Dalam E-Procurement Secara E-Catalog Guna Mendorong Utilisasi Produk Dalam Negeri Dan Mewujudkan Indonesia Yang Mandiri," Jurnal Media Administrasi, Vol. 6, No. 2, Oktober 2021; 56-80.
- [43] Sandjaja, A., dan Saleh, M. "Transaksi Alat Kesehatan Secara Elektronik Di Marketplace," Jurnal Ilmu Hukum dan Hak Perdata (JIHHP), Vol. 4, No. 3, 2024; 301.
- [44] Sutanti, I., & Murniati, S. "Juridical Analysis of the Legal Aspects of the Government Procurement and Their Legal Consequence," Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 48, No. 1, 2018; 45-60.

- [45] Faisal, M., Paruntu T, F. Y., & Warka, I W. “Laporan Penelitian,” diakses dari [https://eprints.pknstan.ac.id/392/5/06.%20Bab%20II\\_Naufal%20Rifqi%20Yusnandar\\_4301190254.pdf](https://eprints.pknstan.ac.id/392/5/06.%20Bab%20II_Naufal%20Rifqi%20Yusnandar_4301190254.pdf) pada 13 Februari 2024.
- [46] LKPP, “Pengantar Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia dalam Modul Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa, Modul 1,” 2010, diakses dari <https://jdih.lkpp.go.id/news/14/siaran-pers-peraturan-presiden-nomor-16-tahun-2018-tentang-pengadaan-barangjasa-pemerintah> pada 13 September 2024.
- [47] Ombudsman, “Ombudsman Banten Temukan Masyarakat Lebak Masih Kesulitan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan,” Mandane, 9 Juli 2020, diakses pada 13 September 2024, <https://mandane.net/2020/07/ombudsman-banten-temukan-masyarakat-lebak-masih-kesulitan-akses-layanan-pendidikan-dan-kesehatan/>.
- [48] Keputusan Presiden (Keppres) No. 10 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. (2018). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 12. Retrieved from <https://www.peraturan.go.id>
- [49] Keputusan Presiden (Keppres) No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Penanganan Pandemi COVID-19. (2021). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 42. Retrieved from <https://www.peraturan.go.id>
- [50] Peraturan Bupati Lebak No. 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lebak No. 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. (2022). Peraturan Bupati Kabupaten Lebak. Retrieved from <https://www.peraturan.go.id>
- [51] Peraturan Bupati Lebak Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Adjidarmo yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- [52] Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebak tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah. (Tahun tidak tersedia). Peraturan Daerah Kabupaten Lebak. Retrieved from <https://www.peraturan.go.id>
- [53] Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. (2012). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 163. Retrieved from <https://www.peraturan.go.id>
- [54] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- [55] Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- [56] Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- [57] Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. Adjidarmo No. 930/KEP-04/RSUD/I/2024. (2024). Pembentukan Pokja Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa. RSUD Dr. Adjidarmo.
- [58] Undang-Undang (UU) No. 16 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (2009). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 78. Retrieved from <https://www.peraturan.go.id>
- [59] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- [60] Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- [61] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.